

PERAN PUBLIK DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI MELALUI INSTRUMEN ZAKAT DAN WAKAF

Ach Salehoddin Al Ayubi, Khusnudin

Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: 240504210014@student.uin-malang.ac.id

khusnudin@pbs.uin-malang.ac.id

Abstrak:

Zakat dan wakaf merupakan suatu aspek yang berpotensi untuk pembangunan ekonomi dengan cara kesejahteraan kehidupan masyarakat. Karena berpotensi besar dalam pembangunan ekonomi maka asetnya harus dikelola dengan professional agar tercapai tujuan dari zakat dan wakaf dalam sebuah pembanguna ekonomi serta aspek penting dalam ilmu ekonomi terlebih lagi bila didekati dari aspek keilmuaan karena dapat menjadi solusi dalam memberantas kemiskinan karena berperan dalam pemberdayaan masyarakat terutama pada kaum fakir miskin dan lainnya. Zakat dan wakaf menjadi objek penelitian dengan pendekatan metode penelitian kualitatif dengan studi literatur dengan menganalisa sebuah data dari sumber primer dan skunder ya ng berhubungan peran publik dalam pembangunan ekonomi melalui instrumen zakat dan wakaf. Zakat dan wakaf harus dikelola secara professional dan benar agar bisa memberi manfaat terhadap para penerimanya sehingga menimbulkan minat bagi masyarakat untuk melakukan zakat dan wakaf bahwasanya tidak hanya untuk perintah agama melainkan juga ada peran penting didalamnya dalam pembanguna ekonomi.

Kata Kunci: *peran publik, pembangunan ekonomi, zakat dan wakaf*

Abstract:

Zakat and waqf are aspects that have the potential for economic development by way of the welfare of people's lives. Because of its great potential in economic development, its assets must be managed professionally in order to achieve the objectives of zakat and waqf in an economic development and an important aspect in economics, especially when approached from a scientific aspect because it can be a solution in eradicating poverty because it plays a role in community empowerment, especially for the poor and others. Zakat and waqf become the object of research with the approach of research method with a literature study by analysing the data from primary and secondary sources. data from primary and secondary sources related to the public's role in economic development through zakat and waqf instruments. Zakat and waqf must be managed professionally and correctly so that they can benefit the recipients. in order to benefit the recipients so as to create interest for the community to do zakat and waqf. interest for the community to do zakat and waqf that it is not only for the religious orders but there is also an important role in economic development.

Keywords: *public role, economic development, zakat and waqf*

Pendahuluan

Berdasarkan Inne Risnaningsih zakat dan wakaf berpengaruh terhadap penerunan angka kemiskinan terhadap para penerima zakat meski dalam ruang lingkup kecil, karena sebuah keterbatasan data dan kontribusi zakat dan wakaf yang relative kecil dibandingkan sebuah perekonomian nasional. Karena disebabkan belum terintegrasi pengelolaan zakat dan wakaf untuk kebijakan perkonian nasional.¹

Berdasarkan usman zainuddin urif zakat dan wakaf dalam pembangunan ekonomi bertujuan dalam mensejahterakan masyarakat, mewujudkan maqasid syariah yang menjunjung nilai keadilan. Zakat dan wakaf dalam pembangunan ekonomi umat sangat besar dan merupakan salah satu instrumen pembangunan ekonomi. Pengelolaan serta pemberdayaan dengan baik oleh pemerintah bersama masyarakat secara koordinatif, berkontribusi positif dalam pembangunan ekonomi.²

Kegiatan ekonomi merupakan aspek krusial dalam upaya meningkatkan kesejahteraan yang berkelanjutan dalam kegiatan ekonomi suatu Negara melalui beberapa peran diantaranya zakat dan wakaf. Peran zakat dan wakaf tidak hanya berfokus kepada aspek keagamaan, akan tetapi juga memiliki potensi besar dalam pemberdayaan ekonomi yang dapat mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Dalam pandangan islam zakat dan wakaf berperan penting dalam menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial.³

Zakat dan wakaf merupakan salah satu pilar penting dalam kegiatan ekonomi islam yang mana zakat dan wakaf berfungsi dalam kesejahteraan masyarakat umum, zakat merupakan pemberian harta kepada masyarakat membutuhkan, sedangkan wakaf memberikan sebagian harta kepada masyarakat umum yang mana keduanya di atur dalam syariat islam sehingga dari zakat dan wakaf akan berdampak positif terhadap kegiatan masyarakat.

Zakat dan wakaf dalam sistem pengelolaannya mengalami peningkatan dari masa klasik yang pada era kontemporer ini zakat dan wakaf menggunakan beberapa tahapan yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan serta pengawasan. Sehingga pengelolaan dari dana zakat dan wakaf sesuai aturan syariat islam dan berkelanjutan dan juga membantu roda perekonomian umat.

Dalam kegiatan ekonomi moderen zakat dan wakaf sangat relevan digunakan yang mana sudah mulai berkembang yang awalnya wakaf non produktif yang hanya digunakan kepada hal tertentu sudah mengalami kemajuan yaitu wakaf produktif yang bisa digunakan sebagai kegiatan ekonomi seperti membuka usaha yang bisa menghasilkan laba dari pengelolaan wakaf sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat yang lebih luas dengan adanya wakaf produktif

Wakaf produktif sangat membantu kepada masyarakat umum, karena bisa menghasilkan tambahan berupa profit/laba dari hasil wakaf yang dikelola sehingga cakupan dari wakaf produktif lebih luas. Pada masa kini zakat dan wakaf bukan hanya sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai sebuah instrument dalam mengatasi masalah sosial dan ekonomi. Dalam Negara muslim ins tuisi-institusi zakat dan wakaf didirikan untuk mengumpulkan dan mengelola dana yang digunakan untuk mendukung program pembangunan dan kesejahteraan.

Pandangan ulama dalam mengelola wakaf produktif diperbolehkan dengan menggunakan beberapa model pengembangan asset wakaf diantaranya menggunakan akad mudarabah, ijarah, musyarakah, muzara'ah, dan musaqq'ah. Manajemen pengelolaan wakaf produktif pada zaman khalifah utsman bin affan dalam pengelolaan wakaf produktif yang harus

¹ Inne Risnaningsih, "Peran Zakat Dan Wakaf Sebagai Alternatif Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 3 (2022): 117–26.

² Risnaningsih.

³ Miranda Febrianti et al., "Peran Zakat Dan Wakaf Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat," *Journal of Economics and Business* 2, no. 1 (2024): 43–50, <https://doi.org/10.61994/econis.v2i1.455>.

tetap dilakukan sehingga asset wakaf tidak habis hasil dari pengelolaan wakaf disalurkan bahkan membeli asset baru sebagai bentuk penambahan asset wakaf.⁴

Rendahnya partisipasi public dalam pengelolaan wakaf sangat berdampak ke perekonomian dan kesejahteraan. Karena salah satu alternatif yang diharapkan dalam pengelolaan wakaf ada partisipasi aktif dari masyarakat dalam pengembangan wakaf tunai atau wakaf produktif dikarenakan dari pengelolaan wakaf produktif sangat penting dalam kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat⁵

Zakat dan wakaf sangat penting untuk dikembangkan sehingga peneliti tertarik mengkaji lebih dalam mengenai peran public dalam pembangunan ekonomi melalui instrument zakat dan wakaf.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (*qualitative approach*) dengan metode *fenomenologis*. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata (ucapan), tulisan, dan perilaku dari orang-orang yang diamati.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi literatur yang luas, menggali berbagai sumber dari jurnal akademik, buku, dan laporan yang berhubungan dengan peran public dalam pembangunan ekonomi melalui instrument zakat dan wakaf. Selain itu, wawancara mendalam dengan dilakukan untuk mendapatkan perspektif langsung tentang peran public dalam pembangunan ekonomi melalui instrument zakat dan wakaf.

Analisis data dilakukan dengan teknik analitis dan interpretatif, memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola dan tema yang muncul dari data yang dikumpulkan. Metode ini juga mencakup kerangka kerja konseptual yang mengaitkan teori-teori peran public dalam pembangunan ekonomi melalui instrument zakat dan wakaf, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran public dalam pembangunan ekonomi melalui instrument zakat dan wakaf.

Pembahasan dan Hasil Penelitian

Zakat

Zakat menurut bahasa berarti nama' artinya "kesuburan, tumbuh dan berkembang", "thaharah (kesucian), barakah (keberkahan) dan juga tazkiyah tathir (mensucikan jiwa dan harta)". Dari segi istilah zakat merupakan kadar harta yang wajib dikeluarkan yang telah ditentukan oleh Allah dan rasulnya kepada setiap masyarakat agama, yang berfungsi untuk membersihkan jiwa dan harta orang yang berzakat dan meringankan beban masyarakat yang membutuhkan.⁶

Menurut terminology zakat berarti kewajiban atas sebuah harta atau sejumlah harta tertentu dalam jangka waktu tertentu. Kewajiban atas harta berarti zakat adalah kewajiban atas harta yang bersifat mengikat dan bukan anjuran. Zakat merupakan kewajiban bagi setiap masyarakat yang mempunyai harta sudah sampai pada batas nisab zakat.⁷

Zakat dan wakaf di bagi dua yaitu zakat fitrah dan zakat maal. a) Zakat fitrah merupakan zakat yang dikeluarkan oleh setiap umat muslim dalam satu tahun sekali pada

⁴ Sahmiar Pulungan, "Tinjauan Fiqh Terhadap Wakaf Produktif Menuju Kesejahteraan Umat," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 20, no. 2 (2022): 357–68, <https://doi.org/10.35905/diktum.v20i2.3492>.

⁵ Pulungan.

⁶ Hamdani and M.Iqbal Suharno, "Pembangunan Ekonomi Islam Oleh Ybm Brilian: Program Zakat Dan Wakaf Atm Beras Di Masjid Raya Stabat," *Filantropi : Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf* 3, no. 2 (2022): 194–208, <https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v3i2.7070>.

⁷ Hamdani and Suharno.

bulan ramadhan. b) zakat maal adalah zakat harta yang harus dikeluarkan oleh masyarakat muslim dalam jangka waktu satu tahun ketika harta tersebut sampai pada nisabnya baik hartanya berupa emas, hewan ternak, hasil pertanian dan profesi.⁸

Wakaf

Kata “wakaf atau waqf” berasal dari bahasa arab “waqafa” berarti “menahan, berhenti dan diam di tempat” menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI) kata “wakaf” berasal dari bahasa arab “waqafa” yang mempunyai arti “melepaskan atau tidak bergantung pada sesuatu”.

Menurut Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004, pengertian wakaf merupakan “perbuatan hukum yang dilakukan seseorang atau badan hukum untuk memisahkan sebagian harta benda miliknya yang berupa tanah milik dan menyerahkannya untuk diwakafkan. Tujuan dari kajian wakaf juga selaras dengan pemanfaatan sumber daya untuk mendukung kebutuhan ibadah atau membasuh tangan setiap anggota keluarga”⁹

Wakaf dalam pengelolaannya ada beberapa konsep diantaranya: (1) Konsep wakaf klasik merupakan wakaf secara umum diartikan sebagai sebuah pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan menahan kepemilikan asal (*tahbis al-asl*) untuk menjadi manfaat umum, cara pemanfaatannya tergantung oleh niat dari pemberi wakaf mau dimanfaatkan untuk apa saja dalam kegiatan positif. (2) Konsep wakaf produktif Wakaf yang umum terdapat beberapa macam-macam wakaf yang berdasarkan manajemen, keadaan wakif, ekonomi, bentuk hukum, tujuan dan jenis barangnya. Wakaf dari sudut pandang ekonomi ada dua yaitu wakaf langsung dan wakaf produktif. a) Wakaf langsung adalah wakaf yang diberikan secara langsung kepada orang yang berhak yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat umum seperti masjid. b) Wakaf produktif adalah wakaf berupa harta benda yang di wakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan yang menghasilkan dan hasilnya dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf, seperti wakaf tanah yang digunakan untuk berkebun. Wakaf produktif harus dikelola dengan benar sehingga menghasilkan keuntungan yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf.¹⁰

Pentingnya kesadaran public dalam membayar zakat

Zakat merupakan rukun islam yang ketiga yang harus dilakukan oleh setiap individu masyarakat baik berupa zakat fitrah maupun zakat maal yang mana zakat fitrah dilakukan setiap satu tahun satu kali pada bulan ramadhan. Sedangkan zakat maal adalah ketika harta yang dimiliki baik berupa profit usaha, mas dan lain sebagainya sampai pada nisab dalam jangka waktu satu tahun maka di haruskan membayar zakat. Hukum membayar zakat adalah wajib bagi umat muslim yang diperintahkan oleh Allah dalam al qur'an surat al baqarah ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

“Artinya Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat”

Serta ditegaskan oleh nabi Muhammad SAW

أَدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا ذَلِكَ، فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خُمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا ذَلِكَ فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ أَفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُرَخِّدُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، وَتُرَدُّ عَلَى فَقَرَانِهِمْ مُتَّقَى عَلَيْهِ

Artinya: "Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dn bahwa aku adalah utusan Allah. Apabila mereka mau menuruti ajakanmu itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah SWT mewajibkan mereka sholat lima kali sehari semalam. Apabila mereka telah menaatinya, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah

⁸ Lailatul Zannah et al., “Analisis Macam-Macam Zakat Dan Wakaf Dalam Manajemen Filantropi,” *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Agama Islam* 2, no. 5 (2024): 140–53, <https://doi.org/10.61132/jmpai.v2i5.507>.

⁹ Nadine Aurora Raisya, “Pengelolaan Zakat Dan Wakaf Dalam Ekonomi Islam,” *Jurnal Agama Sosial Dan Budaya* 3, no. 2 (2022): 375–90.

¹⁰ Nasrul Fahmi Zaki Fuadi, “Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam,” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2018): 151–77, <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2711>.

mewajibkan mereka zakat yang dipungut dari orang-orang kaya di antara mereka, dan diberikan kepada orang-orang yang miskin di antara mereka." (HR Bukhari dan Muslim).¹¹

Zakat merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan oleh umat muslim pada zaman khalifah abu bakar banyak masyarakat yang tidak bersedia membayar zakat dengan alasan karena rasulullah sudah meninggal jadi tidak perlu membayar zakat lagi maka khalifah abu bakar dalam "mengatasi orang-orang muslim yang tidak mau membayar zakat beliau mengeluarkan peraturan bahwasanya yang tidak membayar zakat maka halal jiwanya untuk dibunuh."¹²

Dapat ditarik kesimpulan membayar zakat merupakan kewajiban yang harus dilakukan karena dalam setiap harta yang dimiliki ada hak orang lain didalamnya sehingga membayar zakat diwajibkan dengan membayar zakat bisa membantu kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Peran lembaga zakat dalam pemberdayaan ekonomi

Lembaga pengelola zakat di Indonesia diatur dalam UU RI No.38 tahun 1999 dan UU RI No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Badan amil zakat merupakan lembaga yang melaksanakan kegiatan urusan zakat, mulai dari penghimpun, menyimpan hingga penyaluran dana zakat.¹³ Badan amil zakat diantaranya BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang mengelola dana zakat untuk dibagikan supaya lebih produktif bagi penerima dana zakat.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mempunyai peran penting dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat diantaranya:

1. Pengumpulan dana zakat : Baznas bertanggung jawab untuk mengumpulkan dana zakat dari masyarakat yang ingin menunaikan kewajiban zakat.
2. Pendistribusian zakat : setelah melakukan pengumpulan dana zakat Baznas memiliki peran penting dalam penyaluran dana zakat kepada mustahik atau golongan yang berhak menerimanya, dan memastikan bahwa penerima zakat tepat sasaran
3. Program pemberdayaan ekonomi : Baznas memiliki peran dalam melaksanakan program pemberdayaan ekonomi bagi penerima zakat seperti mendapat bantuan modal usaha, pelatihan serta pendampingan dalam upaya meningkatkan kemandirian ekonomi penerima zakat sehingga dana zakat yang diperoleh bisa berjangka panjang
4. Penyuluhan dan edukasi : Baznas melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya zakat, tata cara menghitung zakat, serta dampak positif dari pelaksanaan zakat. Dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran serta pemahaman masyarakat tentang zakat bukan cuma kewajiban akan tetapi sebagai sarana membantu sesama masyarakat.
5. Penyelenggaraan program kemanusiaan Baznas juga terlibat dalam penyelenggaraan program kemanusiaan yang didanai oleh dana zakat. Seperti bencana alam, konflik sosial, kondisi darurat tertentu, serta beasiswa pendidikan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan

¹¹ Hamdani and Suharno, "Pembangunan Ekonomi Islam Oleh Ybm Brilian: Program Zakat Dan Wakaf Atm Beras Di Masjid Raya Stabat."

¹² Jajang Hilman, "Eksistensi Dan Perkembangan Baitul Maal Pada Masa Pemikiran Ekonomi Islam Khulafaur Rasyidin," *Al-Ibar: Artikel Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2022): 9, <https://osf.io/pf62v>.

¹³ Dhea Tri Anggun Utami, "Peranan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Dalam Meningkatkan Perekonomian Mustahik (Studi Kasus Pada Baznas Kota Sibolga)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis* Vol 9, no. 2 (2021): 1-10, <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/7414>.

6. Pengawasan dan transparansi : Baznas bertanggung jawab atas pengelolaan dana zakat. Bahwa dana zakat yang dikelola secara transparansi, amanah dan sesuai dengan ajaran syariat dan dapat dipertanggung jawabkan

Peran Baznas sangat penting dalam menjalankan fungsi pengelolaan zakat yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat melalui distribusi dana zakat yang tepat dan efektif.¹⁴

Peran publik dalam dalam pengembangan wakaf

Wakaf telah disyariatkan dan telah dipraktekkan oleh umat islam sejak zaman nabi Muhammad saw samapi saat ini termasuk umat muslim di indonesia. Menurut ameer ali "hukum wakaf merupakan cabang terpenting dalam syariat islam, sebab wakaf wakaf terjalin kepada seluruh kehidupan ibadah dan perekonomian sosial kaum muslim".¹⁵

Wakaf merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan kekayaan yang mencakup tabungan dan investasi, selain itu wakaf juga mendukung kegiatan ekonomi suatu bangsa. Ajaran wakaf mengandung unsur spiritual dan material. Secara spiritual wakaf dialkukan karena anjuran agama sedangkan material/ekonomi wakaf merubah pengeluaran konsumen menjadi investasi produktif yang menghasilkan barang dan jasa untuk digunakan di masa depan baik kepentingan kelompok masyarakat atau kepentingan pribadi. Seperti pembangunan masjid yang memberikan manfaat untuk masyarakat umum. Wakaf tidak hanya dapat membantu mengurangi beban Negara tetapi juga menjadi tujuan ekonomimoderen, seperti menjadi salah satu cara yang lebih efektif dalam mensdribusikan kembali kekayaan keseluruh perekonomian¹⁶

Wakaf dalam prespektif ekonomi islam ada tiga unsur daintaranya

pertama wakaf dapat mengurangi tingkat suku bunga (*rate of interst*) karena ciri utama dalam system ekonomi islam adalah larangan riba dalam system ekonomi islam. Menurut ekonomi islam wakaf dapat mengurangi tingkat suku bunga seecara nyata. Wakaf dapat berperan penting dalam menyediakan fasilitas umum yang diperlukan masyarakat tanpa membebankan biaya kepada pemerintah. Fasilitas umum yang menggunakan dana wakaf seperti rumah ibadah (masjid dan musolla), rumah sakit, pusat kesehatan dan lain sebagainya sehingga dengan itu semua fungsi wakaf menjadi nyata.

Kedua wakaf merupakan salah satu mekanisme redistribusi kekayaan. System wakaf merupakan salah satu yang dihasilkan dari kepemilikan individu yang berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dalam ekonomi islam. System wakaf dapat mengurangi ketidaksamaan destribusi kekayaan dan kemiskinan. Hal ini dapat dilakukan dengan memotovasi umat supaya melakukan wakaf dengan janji mendapatkan balasan dari Allah swt.

Ketiga wakaf mengandung unsur investasi dan tabungan. Wakaf dari segi ekonomi merupakan tindakan yang menggabungkan investasi dan tabungan sehingga dapat menghasilkan kemanfaatan. Harta wakaf dapat membantu ekonomi suatu Negara, baik digunakan sebagai sumber modal pembangunan atau yang lainnya. Harta wakaf dapat berfungsi sebagai puncak pendapatan, hal ini dapat dilihat jika harta wakaf dikelola atau dipinjamkan kepada masyarakat dengan akad "qard al hasan". Maka masyarakat islam mampu menjalankan aktifitas ekonomi karena ia hanya melibatkan pengelola modal yang sudah ada. Secara tidsk langsung wakaf berusaha menurunkan kemiskinan yang ada dimasyarakat dan akan meningkatkan kesejahteraan Negara.¹⁷

Dampak zakat dan wakaf dalam pembangunan ekonomi.

¹⁴ Utami.

¹⁵ Lailatul Zannah et al., "Analisis Macam-Macam Zakat Dan Wakaf Dalam Manajemen Filantropi."

¹⁶ Raisya, "Pengelolaan Zakat Dan Wakaf Dalam Ekonomi Islam."

¹⁷ Murtadho Ridwan, "Wakaf Dan Pembangunan Ekonomi," *Journal Zakat Dan Wakaf* 2, no. 1 (2022): 2003-5.

Zakat dan wakaf mempunyai peran penting dalam pembangunan ekonomi diantaranya bisa mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial dari tujuan zakat dan wakaf membantu kegiatan ekonomi khususnya kesejahteraan dan kemiskinan dengan pemerataan zakat dan wakaf. Zakat berpotensi dalam pemberdayaan ekonomi, dana zakat tidak hanya membantu kebutuhan dasar masyarakat tetapi juga bisa digunakan dalam perberdayaan ekonomi, seperti modal usaha, pelatihan bahkan pmdampingan usaha bagi mustahik¹⁸

Wakaf berfungsi untuk memastikan keseimbangan pendapatan masyarakat. Pengeluaran dari wakaf merupakan pengeluaran minimal untuk membuat suatu distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Dengan adanya wakaf fakir miskin dapat melaksanakan kegiatan. Dalam bidang ekonomi wakaf berperan dalam pencegahan penimbunan harta dan mengharuskan mendistribusikan asset kepada fakir miskin. Wakaf merupakan sumber dana yang potensial dalam memberantas kemiskinan dan juga bisa berfungsi sebagai modal atau membuka lapangan pekerjaan sehingga dapat memiliki pendapatan serta dapat memenuhi kebutuhan hidup.¹⁹

Zakat dan wakaf dalam pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM) dengan krisis ekonomi yang melanda indonesia mempengaruhi terhadap sektor UKM. Untuk memenuhi kebutuhan kelompok UKM lembaga pengelola wakaf dapat melakukan pemberdayaan dengan mebrikan bantuan modal investasi maupun modal kerja. Peran lembaga wakaf dalam UKM antara lain meberikan suntikan modal, pelatihan, konsultasi usaha, peningkatan keterampilan, maupun peningkatan kualitas produk. Pemberian suntikan modl kepada pelaku UKM melalui wakaf uang akan terjadi proses distribusi manfaat bagi masyarakat seacara lebih luas.

Peran wakaf dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat dapat dilihat dari beberapa aspek 1) simpanan wakaf yang ditunjukan untuk membantu proyek pembangunan, akan tercapai sebuah kekuatan baru yang mendeorong perekonomian Negara. Asset wakaf merupakan kebutuhan finansial yang tetap eksis dalam membatu perekonomian Negara. 2) membantu pendirian infrastuktur. 3)memberikan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dan memngurangi angka pengangguran. 4) berpartisipasi dalam menambah gerakan bisnis di masyarakat²⁰

Solusi untuk mengoptimalkan zakat dan wakaf

Dalam mengoptimalisasi aset zakat ada beberapa strategi dan mekanisme optimalisasi dana zakat diantaranya:

Pertama penguatan kelembagaan amil zakat dalam memperkuat amil zakat dengan cara memperkuat tata kelola dan sitem manajemen yang transparan dan akuntabel menjadi hal penting. Penerapan implementasi tata kelola yang benar akan membantu bahwa pengelolaan zakat dilakukan dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sehingga memberikan kepercayaan kepada masyarakat tentang pengelolaan dana zakat dengan benar dan bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya zakat.

Kedua pemngembangan program produktif zakat. Penegmbangan program zakat produktif merupakan strategi penting dalam pengelolaan dana zakat sehingga aset dari dana zakat berjangka panjang dan menghasilkan laba sehinga bisa dinikmati oleh masyarakat umum.

¹⁸ Parida et al., "Optimalisasi Pengelolaan Zakat Untuk Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berbasis Syariah," *Jurnal Neraca Manajemen* 5, no. 8 (2024).

¹⁹ Pulungan, "Tinjauan Fiqh Terhadap Wakaf Produktif Menuju Kesejahteran Umat."

²⁰ Sri Budi Cantika, "Optimalisasi Peran Wakaf Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkh)," *Journal of Innovation in Business and Economics* 6, no. 1 (2015): 1, <https://doi.org/10.22219/jibe.vol6.no1.1-16>.

Ketiga optimalisasi pemanfaat teknologi digital. Pemanfaatan teknologi digital menjadi strategi yang krusial, beberapa langkah dilakukan menggunakan teknologi digital untuk menghimpun, mengelola dan menyalurkan zakat secara efisien. Dengan adanya peran teknologi digital proses pengumpulan, pengelolaan dan penyaluran dapat dilakukan secara cepat dan transparan²¹

Selama asset wakaf hanya digunakan sebagai kegiatan konsumtif seperti tempat ibadah, dan tempat sosial. Padahal jika diotimalkan akan menjadi wakaf produktif dan akan lebih berharga. Masih tinggi angka kemiskinan serta tuntutan kesejahteraan ekonomi yang mebuat seorang berfikir kreatif dan inovatif dengan meghadirkan inovasi baru termasuk dalam wakaf. Optimalisasi dana wakaf dalam memberdayakan ekonomi disiasati dengan munculnya wakaf produktif. Sehingga dari hasil optimalisasi wakaf produktif dapat dirasakan bersama dinataranya . 1) menfaat kesejahteraan diri sendir (ibadah/akhirat) 2) manfaat kesejahteraan orang terdekat seperti keluarga 3) pambanguna nasional dan Negara dengan optimalisasi dana wakaf dapat membantu perekonomian Negara seperti pembangunan fasilitas umu, lapangan pekerjaan dan lain sebagainya 4) menfaat pembangunan masyarakat umum seperti membangun rumah ibadah, rumah sakit, sekolah dan lain sebagainya²²

Penutup

Zakat merupakan perintah oleh Allah yang harus dijalankan oleh setiap muslim baik dari zakat fitrah maupun zakat maal, wakaf merupakan anjuran dalam syariat islam yang tujuan untuk membantu suatu golongan tertentu ,Zakat dan wakaf mempunyai tujuan meningkatkan keesjahteraan bagi suatu orang atau kelompok tertentu. Sehingga zakat dan wakaf mengalami transformasi yang dikenal dengan zakat dan wakaf produktif yang ikut dalam kegiatan ekonomi dalam memberantas kemiskinan dan lain sebagainya. Zakat dan wakaf bukan hanya focus kedalam kegiatan keagamaan seperti membantu masyarakat fakir miskin tetapi dalam kegiatan ekonomi dengan mengelola aset zakat dan wakaf untuk memperoleh laba sehingga aset zakat dan wakaf tetap bertahan dalam jangka panjang.

Zakat dan wakaf merupakan sebuah penggerak roda perekonomian yang mana kesadaran masyarakat masih minim dalam melakukan zakat dan wakaf yang mana dalam mengoptimalkan dana zakat dan wakaf ada beberapa tahapan yaitu memperbaiki dari tata kelola baik dari penghimpunan, pengelolaan dan pesdrtribusi, pendampingan atau peran lembaga dalam menyampaikan dampak dari zakat dan wakaf bahwasanya bukan cuma perintah agama tetapi juga berperan dalam kegiatan ekonomi, serta transparansi dalam pengelolaan dana zakat dan wakaf serta pemanfaatan teknologi dalam mengelola zakat dan wakaf sehingga akan menimbulkan minat atau ikut andil peran public dalam pembangunan ekonomi melalui instrument zakat dan wakaf

DAFTAR PUSTAKA

- Cantika, Sri Budi. "Optimalisasi Peran Wakaf Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Ukm)." *Journal of Innovation in Business and Economics* 6, no. 1 (2015): 1. <https://doi.org/10.22219/jibe.vol6.no1.1-16>.
- Fuadi, Nasrul Fahmi Zaki. "Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam."

²¹ Parida et al., "Optimalisasi Pengelolaan Zakat Untuk Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berbasis Syariah."

²² Parida et al.

- Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2018): 151–77. <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2711>.
- Hamdani, and M.Iqbal Suharno. "Pembangunan Ekonomi Islam Oleh Ybm Brilian: Program Zakat Dan Wakaf Atm Beras Di Masjid Raya Stabat." *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf* 3, no. 2 (2022): 194–208. <https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v3i2.7070>.
- Hilman, Jajang. "Eksistensi Dan Perkembangan Baitul Maal Pada Masa Pemikiran Ekonomi Islam Khulafaur Rasyidin." *Al-Ibar: Artikel Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2022): 9. <https://osf.io/pf62v>.
- Lailatul Zannah, Maslahah, Mieke Maylinda, M. Rafi saputra, and Mohammad Ridwan. "Analisis Macam-Macam Zakat Dan Wakaf Dalam Manajemen Filantropi." *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Agama Islam* 2, no. 5 (2024): 140–53. <https://doi.org/10.61132/jmpai.v2i5.507>.
- Miranda Febrianti, Rettinda Dwi Ulantari, Selvi Desfriyanti, Muhammad Dicky Candra, Gustin Rianita, and Dwie Juniar Puteri. "Peran Zakat Dan Wakaf Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat." *Journal of Economics and Business* 2, no. 1 (2024): 43–50. <https://doi.org/10.61994/econis.v2i1.455>.
- Parida, Renika Septia Putri, Nisa, and zulfikar. "Optimalisasi Pengelolaan Zakat Untuk Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berbasis Syariah." *Jurnal Neraca Manajemen* 5, no. 8 (2024).
- Pulungan, Sahmiar. "Tinjauan Fiqh Terhadap Wakaf Produktif Menuju Kesejahteran Umat." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 20, no. 2 (2022): 357–68. <https://doi.org/10.35905/diktum.v20i2.3492>.
- Raisya, Nadine Aurora. "Pengelolaan Zakat Dan Wakaf Dalam Ekonomi Islam." *Jurnal Agama Sosial Dan Budaya* 3, no. 2 (2022): 375–90.
- Ridwan, Murtadho. "Wakaf Dan Pembangunan Ekonomi." *Journal Zakat Dan Wakaf* 2, no. 1 (2022): 2003–5.
- Risnarningsih, Inne. "Peran Zakat Dan Wakaf Sebagai Alternatif Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 3 (2022): 117–26.
- Utami, Dhea Tri Anggun. "Peranan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Dalam Meningkatkan Perekonomian Mustahik (Studi Kasus Pada Baznas Kota Sibolga)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis* Vol 9, no. 2 (2021): 1–10. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/7414>.
- Cantika, Sri Budi. "Optimalisasi Peran Wakaf Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Ukm)." *Journal of Innovation in Business and Economics* 6, no. 1 (2015): 1. <https://doi.org/10.22219/jibe.vol6.no1.1-16>.
- Fuadi, Nasrul Fahmi Zaki. "Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2018): 151–77. <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2711>.
- Hamdani, and M.Iqbal Suharno. "Pembangunan Ekonomi Islam Oleh Ybm Brilian: Program Zakat Dan Wakaf Atm Beras Di Masjid Raya Stabat." *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf* 3, no. 2 (2022): 194–208. <https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v3i2.7070>.
- Hilman, Jajang. "Eksistensi Dan Perkembangan Baitul Maal Pada Masa Pemikiran Ekonomi Islam Khulafaur Rasyidin." *Al-Ibar: Artikel Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2022): 9. <https://osf.io/pf62v>.
- Lailatul Zannah, Maslahah, Mieke Maylinda, M. Rafi saputra, and Mohammad Ridwan. "Analisis Macam-Macam Zakat Dan Wakaf Dalam Manajemen Filantropi." *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Agama Islam* 2, no. 5 (2024): 140–53. <https://doi.org/10.61132/jmpai.v2i5.507>.
- Miranda Febrianti, Rettinda Dwi Ulantari, Selvi Desfriyanti, Muhammad Dicky Candra, Gustin

- Rianita, and Dwie Juniar Puteri. "Peran Zakat Dan Wakaf Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat." *Journal of Economics and Business* 2, no. 1 (2024): 43–50. <https://doi.org/10.61994/econis.v2i1.455>.
- Parida, Renika Septia Putri, Nisa, and zulfikar. "Optimalisasi Pengelolaan Zakat Untuk Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berbasis Syariah." *Jurnal Neraca Manajemen* 5, no. 8 (2024).
- Pulungan, Sahmiar. "Tinjauan Fiqh Terhadap Wakaf Produktif Menuju Kesejahteraan Umat." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 20, no. 2 (2022): 357–68. <https://doi.org/10.35905/diktum.v20i2.3492>.
- Raisya, Nadine Aurora. "Pengelolaan Zakat Dan Wakaf Dalam Ekonomi Islam." *Jurnal Agama Sosial Dan Budaya* 3, no. 2 (2022): 375–90.
- Ridwan, Murtadho. "Wakaf Dan Pembangunan Ekonomi." *Journal Zakat Dan Wakaf* 2, no. 1 (2022): 2003–5.
- Risnarningsih, Inne. "Peran Zakat Dan Wakaf Sebagai Alternatif Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 3 (2022): 117–26.
- Utami, Dhea Tri Anggun. "Peranan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Dalam Meningkatkan Perekonomian Mustahik (Studi Kasus Pada Baznas Kota Sibolga)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis* Vol 9, no. 2 (2021): 1–10. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/7414>.